

**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA SAHRAEN KECAMATAN AMARASI SELATAN KABUPATEN KUPANG)**

Martina Kaisriani Rupa
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang
E-mail: titarupa8@gmail.com

Abstract

This research on transparency of village revenue and expenditure budget management (APBDes) aims to determine the transparency process of village revenue and expenditure budget management especially at the budgeting, implementation and accountability stages. This type of research uses a qualitative description. Data collection was carried out by means of questionnaires, interviews and documentation which will be analyzed using qualitative descriptive methods in three stages that is data reduction, data presentation, verification and conclusion. The result of this indicate that in general, village financial management in Saharen Village has been implemented well. But there are some problems that happen including the transparent stage of management on village income and expenditure budget for the last 4 years, the village apparatus work using the application so the community such as a RT/RW are not directly involved in the management of the APBDes, the planning stage of the village is lately submitting by secretary and it means over time to collect into local government. And the accountability stage of the village apparatus submitting accountability reports to the community by attaching billboards but not in detail so that the village of sahraen has not been said to transparent or open to the wider community.

Keywords: *Transparency, Planning, Implementation, Accountability, Participatory, Budget Management, APBDes.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu serta diberikan otonomi seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat, yang mana tiap-tiap daerah dituntut untuk mandiri dalam mengatur pemerintahannya, tak terkecuali pemerintah desa.

Dengan demikian adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Permasalahan yang muncul dalam

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang adalah kurangnya transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan APBDes terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan namun tidak diketahui oleh masyarakat desa.

Transparansi menjadi sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat (Bawias et al, 2015). Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi banyak orang. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa (Wijaya et al, 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting guna menentukan serta mewujudkan tata pemerintah yang baik dimulai dari proses pengelolaan APBDesa sejak penyusunan hingga pertanggungjawabannya, namun hal ini tidak sejalan dengan kondisi yang terdapat di Desa Sahraen dalam rentang tahun 2017-2019 terkait dengan rendahnya sinergi antara

pemerintah desa dan masyarakat desa dalam transparansi pengelolaan APBDDes.

Fenomena “rendahnya tingkat transparansi, sinergi serta partisipasi” antara pemertintah desa dan masyarakat, menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Hal ini dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah desa dan masyarakat agar dapat memoerbaiki sistem pengelolaan anggaran.

Penelitian ini ingin menguji penelitian kembali tentang transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah dilakukan beberapa peneliti, namun hasilnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda (Sangki et al, 2017: Ahyaruddin dan Ramadanis, 2019: Hanifah dan Praptoyo, 2015). Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Amirudin et al (2012), perbedaan terletak pada subjek penelitian. Dengan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul “Analisis Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik studi kasus pada Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari data wawancara aparat serta masyarakat desa, sedangkan untuk Data sekunder diperoleh dari data laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam bentuk catatan atau dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dan aparat desa yang memiliki peran penting dalam proses pengelolaan keuangan desa di Desa Sahraen. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 5 orang aparat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan dan Badan Perwakilan Desa serta 30 orang masyarakat Desa Sahraen.

Jenis data kualitatif yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, hasil wawancara dan dokumen pendukung seperti RPMJDesa, RKPDesa, RAPBDesa, APBDDesa dan profil Desa Sahraen. Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Teknik Analisis Data yang digunakan penulis adalah secara deskriptif kualitatif mulai dari proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang berasal dari data Kuesioner dan Wawancara untuk setiap tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari masing-masing narasumber (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan dari Aparat Desa dan Masyarakat dengan pilihan YA atau Tidak akan dinilai dan diberi skor dengan pendekatan Skala Gutman

Skor Jawaban Ya = 1

Skor Jawaban Tidak = 0

Dikonversikan dalam presentasi;

Jawaban “Ya” : $1 \times 100\% = 100\%$

Jawaban “Tidak” : $0 \times 100\% = 0\%$

Jika Rata-rata jawaban “Ya” =

$$\frac{\text{jumlah skor}}{\text{jumlah pertanyaan}} \times 100\%$$

Jika skor > 50% = Sesuai


Jika skor < 50% = Tidak sesuai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi mutlak dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa ini yaitu, dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, karena pemerintah desa pada akhirnya harus siap mempertanggungjawabkan penggunaan dananya kepada pemerintah maupun masyarakat. Analisis Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak lain bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Pengelolaan keuangan dana desa dikatakan transparan jika pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan desa yang menggunakan 5 tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban. Untuk lebih jelas mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dilihat pada gambar 1. kerangka berpikir.

Berdasarkan wawancara dan kuisioner yang telah dibagikan kepada masyarakat dan aparat desa Sahraen, karakteristik responden dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jabatan atau pekerjaan serta berdasarkan usia, yang tersaji pada tabel 1 – 6.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Tabel 1. Karakteristik Responden Aparat Desa Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Pria	4	80%
2	Wanita	1	20%
	Jumlah	5	100%

Tabel 2. Karakteristik Responden Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Pria	13	43,33%
2	Wanita	17	56,66%
	Jumlah	30	100%

Berdasarkan karakteristik responden dapat dilihat bahwa aparat desa yang diwawancari terdiri dari 4 orang berjenis kelamin pria dan 1 orang berjenis kelamin wanita, sedangkan masyarakat sebesar 13 orang berjenis kelamin pria dan 17 orang berjenis kelamin Wanita.

Tabel 3. Karakteristik Responden Aparat Desa Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Presentase (%)
1	Kepala Desa	1	20%

2	Sekretaris Desa	1	20%
3	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	1	20%
4	Kepala Urusan Keuangan	1	20%
5	Badan Perwakilan Desa	1	20%
	Jumlah	5	100%

Tabel 4. Karakteristik Responden Masyarakat Berdasarkan Jabatan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	0	0%
2	Wiraswasta	0	0%
3	Petani	18	60%
4	Wirausaha	0	0%
5	Lainnya	12	40%
	Jumlah	30	100%

Berdasarkan karakteristik responden terkait dengan jabatan atau pekerjaan dilihat bahwa aparat desa dibagi menjadi 5 jabatan yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan serta Badan Perwakilan Desa dengan jumlah responden 1 orang per jabatan. Sedangkan pekerjaan dari masyarakat desa Sahraen terdiri dari Petani sebanyak 18 orang dan lainnya sebanyak 12 orang.

Tabel 5. Karakteristik Responden Aparat Desa Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase (%)
1	30-39	3	60%
2	40-49	1	20%
3	50-59	1	20%
4	60-69	0	0%
	Jumlah	5	100%

Tabel 6. Karakteristik Responden Masyarakat Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase (%)
1	30-39	12	40%
2	40-49	5	16,66%
3	50-59	8	26,66%
4	60-69	5	16,66%
	Jumlah	30	100%

Berdasarkan karakteristik responden terkait dengan usia dilihat bahwa aparat desa dengan usia 30-39 sebanyak 3 orang, 40-49

sebanyak 1 orang, 50-59 sebanyak 1 orang. Sedangkan usia dari masyarakat desa Sahraen yang menjadi responden lebih variatif dengan total 12 orang pada usia 30-39, 40-49 sebanyak 5 orang, 50-59 sebanyak 8 orang dan 5 orang di usia 60-69. Berdasarkan hasil penelitian kuisisioner dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di desa Sahraen menunjukkan bahwa pada pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan dengan hasil rata-rata sesuai >50% sebesar 68%. Namun dalam pengelolaan keuangan desa untuk 4 tahun terakhir ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi sehingga masyarakat dan beberapa aparat desa lainnya seperti RT/RW tidak dilibatkan secara langsung mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Aparat desa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan menempalkan baliho.

Hasil kuisisioner yang dibagikan kepada aparat desa dan masyarakat di Desa Sahraen untuk tahap transparansi dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Distribusi dan Presentase Transparansi Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuisisioner Kepada Aparat Desa

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1		0	5
2	4	0	5
3	4	0	5
4	4	0	5
5	4	0	5
6	4	0	5
7	4	0	5
Total	24		35

Presentase Transparansi
Skor jawaban "Ya" = 24
Rata-rata kesesuaian =

$$\frac{\text{jumlah skor}}{\text{jumlah pertanyaan}} \times 100\%$$

$$= 1 \times 5 \times 7 = 35$$

$$= \frac{24}{35} \times 100\% = 68 \%$$

Tabel 8. Distribusi dan Presentase Transparansi Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuisisioner Kepada Masyarakat

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	0	0	30
2	0	0	30
3	0	0	30
4	0	0	30
5	0	0	30
Total	0		30

Persentase Transparansi

$$\text{Skor jawaban "Ya"} = \frac{0}{30} \times 100\% = 0\%$$

Berdasarkan hasil penelitian kuisisioner dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di desa Sahraen menunjukkan bahwa pada pengelolaan keuangan desa, desa dikatakan belum transparan karena dalam pengelolaan keuangan, masyarakat dirasa tidak dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan keuangan desa dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh aparat desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah dibentuk badan pengurusnya sendiri namun realisasinya tetao diambil alih oleh aparat desa sendiri dan tidak ada laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat sehingga tidak ada transparansi sama sekali.

Hasil kuisisioner yang dibagikan kepada aparat desa di Desa Sahraen untuk tahap perencanaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Distribusi dan Presentase Tahap Perencanaan Keuangan Desa Berdasarkan hasil Jawaban Kuisisioner Kepada Aparat Desa

Pertanyaan	Responden 1 (Kepala Desa)		Responden 2 (Sekretaris)		Responden 3 (Ketua BPD)	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
No 1	Ya		Ya		Ya	
No 2	Ya		Ya		Ya	
No 3	Ya		Ya		Ya	
No 4		Tidak		Tidak		Tidak
No 5	Ya		Ya		Ya	
No 6	Ya		Ya		Ya	
No 7	Ya		Ya		Ya	
Total	6		6		6	
Jumlah Skor	18					

Berdasarkan hasil penelitian kuisisioner diatas, panduan penelitian dan pemberian skoring menggunakan pendekatan skala gutman, sebagai berikut:

Presentase Perencanaan Keuangan Desa
Skor jawaban "Ya" = 18

Rata-rata kesesuaian =

$$\frac{\text{jumlah skor}}{\text{jumlah pertanyaan}} \times 100\%$$

$$= 1 \times 3 \times 7 = 21$$

$$= \frac{18}{21} \times 100\% = 85,71 \%$$

Berdasarkan hasil penelitian kuisisioner dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di desa Sahraen dengan aparat desa menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan keuangan desa termasuk Transparansi dan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

Ditemukan ada 1 poin yang tidak sesuai yakni seorang sekretaris desa seharusnya menyampaikan rancangan tentang peraturan desa terkait APBDesa kepada Kepala Desa paling lambat bulan Oktober tahun tersebut untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD serta tokoh masyarakat. Karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada aparat desa terkait dengan peraturan desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa agar disampaikan kepada Bupati atau Walikota untuk dievaluasi. Namun kenyataan yang ada di desa Sahraen adalah Kepala Desa terlambat menyampaikan hingga 7 hari dari waktu yang sudah ditentukan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.

Tetapi pemerintah desa juga dirasa sering mengambil keputusan yang tidak diketahui oleh masyarakat luas bahkan tidak sesuai juga dengan apa yang sudah direncanakan bersama masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), selain itu juga bendahara desa sering terlambat dalam menyusun/menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa sehingga waktu kesepakatan tidak menentu tiap tahunnya.

Hasil kuesioner yang dibagikan kepada aparat desa di Desa Sahraen untuk tahap pelaksanaan keuangan dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Distribusi dan Presentase Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan hasil Jawaban Kuisisioner Kepada Aparat Desa

Pertanyaan	Responden 1 (Kepala Desa)		Responden 2 (Sekretaris)		Responden 3 (Bendahara)		Responden 4 (Ketua TPK)	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
No1.	Ya		Ya		Ya		Ya	
No 2.	Ya		Ya		Ya		Ya	
No 3.		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak
No 4.	Ya		Ya		Ya		Ya	
No 5.	Ya		Ya		Ya		Ya	
No 6.	Ya		Ya		Ya		Ya	
No 7.		Tidak		Tidak		Tidak		Tidak
No 8.	Ya		Ya		Ya		Ya	
Jumlah	6		6		6		6	
Jumlah Skor	24							

Berdasarkan hasil penelitian kuisisioner diatas, panduan penelitian dan pemberian skoring menggunakan pendekatan skala gutman, sebagai berikut:

Presentase Pelaksanaan Keuangan Desa

Skor jawaban "Ya" = 24

Rata-rata kesesuaian =

$$\frac{\text{jumlah skor}}{\text{jumlah pertanyaan}} \times 100\%$$

$$= 1 \times 4 \times 8 = 32$$

$$= \frac{24}{32} \times 100\% = 75 \%$$

Berdasarkan hasil penelitian kuisisioner dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di desa Sahraen pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa seharusnya proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa. Dimana dalam perdes tersebut ditetapkan melalui musyawarah yang dihadiri oleh seluruh masyarakat, tapi pada kenyataannya hanya sebagian masyarakat saja yang ikut dalam musyawarah tersebut. Masyarakat desa juga tidak mengetahui sesungguhnya terkait dengan APBDesa karena tidak dilibatkan secara langsung sehingga apa yang dilakukan oleh aparat desa tidak diketahui oleh masyarakat luas seperti apa pengelolaan dananya, Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana harus melibatkan peran dari masyarakat luas.

Hasil kuesioner yang dibagikan kepada aparat desa di Desa Sahraen untuk tahap pertanggungjawaban keuangan dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11. Distribusi dan Presentase Tahap Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan hasil Jawaban Kuisisioner Kepada Aparat Desa

Pertanyaan	Responden 1 (Kepala Desa)		Responden 2 (Sekretaris)		Responden 3 (Bendahara)	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
No 1						
No 2	Ya		Ya		Ya	
No 3	Ya		Ya		Ya	
No 4						
No 5	Ya		Ya		Ya	
No 6	Ya		Ya		Ya	
Jumlah	4		4		4	
Jumlah Skor	12					

Berdasarkan hasil penelitian kuisisioner diatas, panduan penelitian dan pemberian skoring menggunakan pendekatan skala gutman, sebagai berikut:

Presentase Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Skor jawaban "Ya" = 12

Rata-rata kesesuaian =

$$\frac{\text{jumlah skor}}{\text{jumlah pertanyaan}} \times 100\%$$

$$= 1 \times 3 \times 6 = 18$$

$$= \frac{12}{18} \times 100\% = 66\%$$

Berdasarkan hasil penelitian kuisisioner dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di desa Sahraen pada tahap

pertanggungjawaban keuangan desa masih termasuk dalam kategori transparan, namun pada kenyataannya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDesa dijelaskan bahwa melampirkan baliho sebagai informasi kepada masyarakat namun tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga dirasa tidak adanya transparansi pemerintah desa kepada masyarakat desa.

Tahap Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan presentase sebesar 68%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur negara belum semuanya dikatakan transparan/terbuka. Kurangnya sosialisasi serta partisipasi dan keterlibatan masyarakat luas dalam pengelolaan dana desa sehingga pengelolaan keuangan desa dirasa belum transparan dari pemerintah desa kepada masyarakat desa Sahraen,

Tahap Perencanaan dalam pengelolaan keuangan dana desa menunjukkan hasil presentase sebesar 85,71% dari hasil kuesioner dan wawancara aparatur desa serta masyarakat. Namun tetap perlu ditingkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam mengajak keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam penyusunan rencana kegiatan serta pelaksanaan fisik tapi juga pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam proses administratif.

Tahap Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dana desa dirasa sudah cukup melibatkan masyarakat dengan presentasi hasil wawancara dan kuisisioner sebesar 75%. Diharapkan kedepannya dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa harus melibatkan seluruh masyarakat, karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dana yang dikelola oleh aparat desa. Serta kebijakan lainnya yang diambilalih oleh aparat desa seperti Badan Usaha Milik Desa yang sudah dibentuk badan kepengurusannya namun pada kenyataannya dalam tahap pelaksanaan diambil alih oleh aparatur desa, sehingga tidak melibatkan masyarakat yang sudah diipilih untuk menjalankan tugasnya dan berakibat pada tidak adanya laporan pertanggungjwawaban kepada masyarakat desa Sahraen.

Tahap Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa Sahraen dengan presentase sebesar 66% dirasa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena pemerintah desa bertanggungjawab hanya kepada pemerintah daerah saja dan tidak menganggap kehadiran dari masyarakat desa lainnya, hal ini juga dibuktikan dengan adanya keterangan pengadaan dan penempelan baliho yang pada kenyataannya

tidak dijelaskan secara terperinci kepada masyarakat Desa Sahraen.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tahap Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dapat disimpulkan bahwa Desa Sahraen belum dikatakan transparan/terbuka terhadap masyarakat luas karena tidak semua masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDesa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, sehingga diharapkan oleh pemerintah supaya terbuka dengan masyarakat luas dalam pengelolaan keuangan desa.

Tahap perencanaan secara garis besar telah sesuai dengan Permedagri No. 113 Tahun 2014, Namun yang masih menjadi kendala adalah jangka waktu penyepakatan RAPBDes oleh pemerintah Desa Sahraen yang tidak menentu dan melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam permendagri yakni paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan. Selain itu penetapan RAPBDes menjadi APBDes sering terlambat karena rancana anggaran biaya (RAB) desa Sahraen yang mendapatkan asistensi karena harga satuan barang yang tidak sesuai dengan harga riil di pasaran. Asistensi ini sering memakan waktu sehingga penetapan RAPBDes menjadi terhambat dan penyaluran dana desapun terhambat.

Tahap pelaksanaan secara keseluruhan sudah sesuai dengan Pasal 24-34 BAB V Permendagri No 113 Tahun 2014, kecuali pada pasal 28 ayat (2), yakni pelaksanaan kegiatan Desa Sahraen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran yang dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

Tahap pertanggungjawaban pemerintah belum sepenuhnya bertanggungjawab/terbuka kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban APBDesa. Aparat desa masih hanya bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada masyarakat proses pertanggungjawaban dilakukan tapi tidak secara terperinci.

Berdasarkan hasil identifikasi Pengelolaan Keuangan Desa Sahraen, terdapat dua faktor kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa

yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait administrasi desa dan disiplin kerja aparat desa Sahraen dan kurangnya transparansi aparat desa.

Saran yang diajukan penulis dari penelitian ini adalah: Bagi pihak Perangkat Desa yang ada di Desa Sahraen, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan peran perangkat desa dalam transparansi pengelolaan dana desa. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan dana desa khususnya mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan melibatkan masyarakat luas. Selain itu perangkat desa juga harus menyiapkan informasi berupa rincian pengelolaan keuangan desa dalam bentuk papan informasi yang dapat diketahui masyarakat.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti sehingga dapat membandingkan hasil pengujian yang ditemukan sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), 110-118.
- Amiruddin, A., Muhammadiyah, M., & Azikin, R. (2012). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 17-31. <https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.34>
- Bawias, R., Pangkey, M. S., & Rorong, A. J. (2015). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32), 1-10.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(8), 1-15.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Indikator Transparansi.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-12.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administras*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (2018). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(1), 156-166.